



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 17 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PENATAAN PEMBANGUNAN, PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN
MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa telekomunikasi merupakan sarana publik yang dalam penyelenggaranya membutuhkan infrastruktur menara telekomunikasi yang pembangunan dan penggunaannya harus memperhatikan efisiensi, keamanan lingkungan dan estetika lingkungan;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi, perlu mengatur zona *cell plan* pembangunan Menara yang tersedia di Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penataan Pembangunan, Pengelolaan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
15. Peraturan Bersama Mentari Dalam Negara, Menteri Pekerjaan Umum Menteri Komunikasi dan Informasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Banjarnegara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penataan Dan Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 251);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENATAAN PEMBANGUNAN, PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

5. Kepala Perangkat Daerah adalah kepala perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan dan keamanan negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa Telekomunikasi, jaringan Telekomunikasi dan Telekomunikasi khusus.
8. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang strukturnya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
9. Menara *Eksisting* adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Kabupaten Banjarnegara hingga periode disusunnya *Cell Plan*.
10. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari 1 (satu) penyelenggara telekomunikasi.
11. Penyedia Menara adalah perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha dalam negeri yang memiliki dan menyediakan menara telekomunikasi untuk digunakan oleh penyenggara telekomunikasi.
12. Pengelola Menara adalah badan usaha dalam negeri, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara yang mengelola dan /atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain,
13. Radius Zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis dan kepadatan geografis di Daerah.
14. *Cell Plan* adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan di menara-menara telekomunikasi selular dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan *coverage* area layanan dan kapasitas trafik layanan selular.
15. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun dikuasai oleh pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara telekomunikasi.
16. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disingkat IMB adalah Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang berwenang kepada pemilik menara untuk membangun menara baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan yang berlaku, dengan memperhitungkan variabel fungsi luas area, ketinggian menara dan beban menara.
17. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
18. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat radio selular (berikut antena-nya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara *handphone* dengan perangkat selular.

19. *Base Transceiver Station Mobile* yang selanjutnya disebut BTS *Mobile* adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasionalkan dalam jangka waktu yang tertentu dan digunakan oleh *Telco Operator* sebagai solusi sementara untuk penyediaan coverage selular baru atau memenuhi kapasitas trafik selular.
20. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar Bandar Udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
21. *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR adalah partisipasi dan peran serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan daerah.
22. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center* (MSC), *Base Station Controller* (BSC)/*Radio Network Controller* (RNC), dan jaringan transisi utama (*backbone transmission*).
23. Interferensi adalah gangguan terhadap suatu frekuensi oleh frekuensi lainnya.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan kepastian hukum penyelenggaraan Telekomunikasi di Daerah;
- b. menciptakan ketertiban pembangunan dan penggunaan Menara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kebutuhan Telekomunikasi, keindahan tata ruang dan keserasian lingkungan dan keselamatan serta keamanan baik bagi Penyelenggara Telekomunikasi maupun masyarakat sekitar; dan
- c. mengatasi wilayah *blank spot*/sulit sinyal Telekomunikasi yang ada di daerah sehingga memberi kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh sarana Telekomunikasi.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan bupati ini terdiri dari :

- a. pembangunan menara;
- b. penempatan lokasi menara bersama;
- c. penggunaan bersama menara telekomunikasi;
- d. perizinan pembangunan menara telekomunikasi;
- e. pemeliharaan menara telekomunikasi; dan
- f. pengawasan, pengendalian dan perlindungan.

BAB III PEMBANGUNAN MENARA BARU

Pasal 4

Pembangunan Menara baru wajib mengacu kepada Standar Nasional Indonesia dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan :

- a. ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara;
- b. ketinggian menara disesuaikan dengan kebutuhan teknis yang diatur sesuai dengan KKOP;
- c. struktur menara harus mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) Penyelenggaraan Telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung menara bersama; dan
- d. rangka struktur menara dan pondasi menara harus memperhatikan daya dukung menara bersama.

Pasal 5

- (1) Menara bersama harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan, antara lain :
 - a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*aviation abstraction light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*aviation abstraction marking*); dan
 - f. pagar pengamanan.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemilik dan/atau pengelola menara;
 - b. alamat terdekat pemilik dan/atau pengelola menara;
 - c. penyedia jasa kostruksi;
 - d. tahun pembuatan menara;
 - e. beban maksimum menara;
 - f. alamat menara;
 - g. jangka waktu kelaikan fungsi Menara;
 - h. status tanah;
 - i. koordinat geografis;
 - j. nomor IMB dan tanggal IMB;
 - k. tinggi menara;
 - l. luas area site;
 - m. daya listrik terpasang; dan
 - n. data BTS/penyelenggara telekomunikasi yang terpasang di menara.

Pasal 6

- (1) Penyedia Menara wajib mengasuransikan Menaranya dan menjamin seluruh resiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan Menara.
- (2) Penyedia Menara harus menyelesaikan pelaksanaan pembangunan Menara yang dimohon secara keseluruhan pada waktu yang telah ditentukan.
- (3) Kelaikan fungsi bangunan Menara yang berdiri di atas tanah berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, kecuali apabila terjadi kondisi darurat.
- (4) Kelaikan fungsi bangunan Menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang sudah ada maupun yang akan dibangun mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (5) Penyedia Menara melalui konsultan yang kompeten dalam bidangnya melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi Menara secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Pasal 7

Penyedia Menara yang membangun Menara dapat memanfaatkan barang atau aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pembangunan Menara baru hanya diperbolehkan pada :
 - a. Zona *Cell Plan* Menara baru; dan/atau
 - b. Zona *Cell Plan* Menara *Eksisting* ketika Menara *Eksisting* sudah dipergunakan bersama oleh paling sedikit 2 (dua) penyelenggara Telekomunikasi.
- (2) Zona *Cell Plan* Menara Baru dan Zona *Cell Plan* Menara *Eksisting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal pembangunan Menara baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimungkinkan secara teknis, maka terdapat toleransi pada saat perencanaan pembangunan menara telekomunikasi, yakni :
 - a. lokasi merupakan daerah *blank spot* atau daerah sulit sinyal telekomunikasi;
 - b. tidak bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah; dan/atau
 - c. untuk mendukung program pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.

BAB IV PENEMPATAN LOKASI MENARA BERSAMA

Pasal 9

- (1) Penempatan lokasi Menara dibagi dalam wilayah dengan memperhatikan potensi ketersediaan lahan yang tersedia, perkembangan teknologi, kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi, permintaan jasa-jasa telekomunikasi baru dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dengan mempertimbangkan kaidah penataan ruang, tata bangunan, estetika dan keamanan lingkungan pada umumnya termasuk kebutuhan luasan area menara.
- (2) Pembangunan Menara Bersama pada Zona Menara Baru paling sedikit dipergunakan oleh 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi dan pembangunan menara berikutnya memperhatikan tingkat penggunaan Menara *Eksisting*.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pembangunan Menara Telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan metereologi dan geofisika, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah serta keperluan transmisi jaringan komunikasi utama (*backbone*) dapat di bangun diluar *Cell Plan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b.

- (2) Untuk mewujudkan keharmonisan antara pembangunan menara dengan estetika dan keindahan lingkungan di wilayah tertentu di daerah, diutamakan dengan menggunakan menara kumufase yang pembangunannya dapat dilakukan untuk menyediakan BTS di luar *cell plan* dan pada kawasan cagar budaya, dan bentuk desainnya wajib disampaikan oleh pemohon izin kepada Pemerintah Daerah untuk memperoleh pengajian.
- (3) Pembangunan menara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Setiap pemasangan BTS *Mobile* oleh penyedia menara harus membuat surat pemberitahuan penempatan BTS *Mobile* yang ditunjukan kepada kepala Perangkat Daerah, tentang lokasi koordinat dan lama waktu operasional dari BTS *Mobile* sesuai dengan koordinat yang ditetapkan.
- (5) Penyelenggara Telekomunikasi dapat menempatkan :
 - a. antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
 - b. antena melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.

BAB V PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 11

Penyelenggaraan telekomunikasi atau penyedia menara yang memiliki menara atau pengelola menara harus memberikan kesempatan yang sama tanpa dikriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama sesuai kemampuan teknis Menara.

Pasal 12

- (1) Penyedia menara dan/atau pengelola menara harus memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia menara dan/atau pengelola menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon penggunaan Menara secara transparan.
- (3) Penyedia menara dan/atau pengelola menara wajib menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan secara teknis.
- (4) Calon pengguna menara bersama mengajukan permohonan kepada penyedia menara dengan kepada Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 13

- (1) Penggunaan Menara Bersama antara Penyelenggara Telekomunikasi, antara Penyedia Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi atau antar Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dicatatkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pencatatan atas perjanjian tertulis oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan yang harus dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara atau Pengelola Menara.

Pasal 14

Calon Pengguna Menara Bersama dalam pengajuan surat permohonan untuk penggunaan Menara Bersama harus memuat keterangan paling sedikit, antara lain :

- a. nama penyelenggara Telekomunikasi dan penanggung jawabnya;
- b. izin penyelenggara Telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban Menara.

Pasal 15

- (1) Penggunaan bersama Menara oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Apabila terjadi interferensi yang merugikan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara secara bersama wajib koordinasi.
- (3) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan dapat dilakukan mediasi oleh Direktur Jenderal Kementerian yang membidangi telekomunikasi.

BAB VI PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 16

- (1) Pembangunan Menara dan penambahan BTS baru wajib terlebih dahulu memiliki rekomendasi *Cell Plan* dari Kepala Perangkat Daerah sebagaimana persyaratan untuk mengurus segala perizinan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan :
 - a. penataan ruang yang ditetapkan dalam dokumen *Cell Plan* menara telekomunikasi;
 - b. kajian teknis tentang KKOP; dan
 - c. rekomendasi dari perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan dibidang kepariwisataan dan kebudayaan bila lokasinya berada di wilayah Cagar Budaya dan tempat pariwisata.
- (3) Syarat administrasi permohonan rekomendasi adalah :
 - a. permohonan tertulis yang ditunjukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - c. surat kuasa dan fotokopi yang dikuasakan;
 - d. akta pendirian perusahaan dan perubahannya ;
 - e. fotokopi nomor pokok wajib pajak;

- f. tanda daftar perusahaan;
 - g. surat keterangan status tanah;
 - h. perjanjian kerjasama sewa tanah;
 - i. fotokopi kartu tanda penduduk warga radius 1,25 (satu koma dua lima) kali tinggi menara;
 - j. surat rekomendasi dari Lurah atau Kepala Desa setempat;
 - k. surat rekomendasi dari Camat setempat;
 - l. surat kontrak kerjasama paling sedikit 1 (satu) operator atau lebih;
 - m. surat kesanggupan membongkar menara apabila perizinan habis dan tidak diperpanjang lagi dan kondisi menara yang tidak sesuai ketentuan dan/atau menimbulkan ancaman terhadap keselamatan/keamanan lingkungan;
 - n. berita acara persetujuan pendirian menara telekomunikasi dari warga sekitar dalam radius 1,25 (satu koma dua lima) kali tinggi menara yang diketahui oleh Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), Kelurahan/Desa dan Kecamatan;
 - o. IMB Gedung apabila pendirian menara telekomunikasi di atas gedung;
 - p. koordinat rencana pembangunan; dan
 - q. rencana ketinggian menara.
- (4) Jenis perizinan yang harus dipenuhi dalam rangka pendirian menara telekomunikasi adalah :
- a. izin lokasi/ fungsi tata ruang.
 - b. izin mendirikan bangunan (IMB).
- (5) Sedangkan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Untuk memperoleh izin pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setiap penyelenggaraan telekomunikasi atau penyedia menara atau kontraktor menara yang akan membangun menara harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan, dan juga harus menyertakan berita acara dilampiri daftar hadir warga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa dan Camat.
- (7) Selain perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setiap penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara atau kontraktor menara yang akan membangun menara bersama wajib menunjukkan :
- a. surat pernyataan kesanggupan untuk memakai menara secara bersama;
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk membayar retribusi menara telekomunikasi;
 - c. surat pernyataan kesanggupan untuk mengasuransikan kecelakaan akibat menara telekomunikasi untuk warga sekitar menara dalam radius 1,25 (satu koma dua lima) kali tinggi menara; dan
 - d. surat kontrak kerja sama dan paling sedikit 1 (satu) telco operator.
- (8) Penyedia menara dapat memulai kegiatan pembangunan setelah memperoleh IMB.

BAB VII PEMELIHARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 17

- (1) Penyedia Menara Telekomunikasi wajib melakukan pemeliharaan dan perawatan Menara Telekomunikasi.
- (2) Dalam rangka pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

- (3) Pengelola Menara Telekomunikasi wajib melaporkan hasil perawatannya kepada Bupati paling sedikit setahun sekali.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

BAB VIII PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PERLINDUNGAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan, pengendalian dan perlindungan terhadap keberadaan menara telekomunikasi dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Hasil dari pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi dilaporkan kepada Bupati, untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berperan sebagai fasilitator antara penyedia menara dengan warga untuk mendapatkan solusi bilamana terjadi keresahan warga berkenaan dengan keberadaan menara telekomunikasi di wilayahnya.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dalam memberikan masukan Kepada Kepala Dinas dalam menentukan rekomendasi pendirian menara telekomunikasi.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Menara telekomunikasi yang telah berdiri sebelum peraturan ini ditetapkan, namun belum memiliki perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), diberikan kesempatan untuk menyelesaikan perizinannya paling lama 3 (tiga) bulan sejak peraturan ini berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 841 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan, Pembangunan, Pengelolaan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi di Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kebupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal

BUPATI BANJARNEGARA,


BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,


INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019 NOMOR 17

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENATAAN PEMBANGUNAN,
PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN
MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI

ZONA CELL PLAN MENARA BARU DAN ZONA CELL PLAN MENARA EKSISTING

A. Zona Cell Plan Menara Baru

NO	SITE_NAME	LONGITUDE	LATTITUDE	STATUS	KECAMATAN
1	CP_BA71	109,705302	-7,375587	Baru	Madukara
2	CP_BA72	109,660295	-7,424155	Baru	Pagedongan
3	CP_BA73	109,669589	-7,320124	Baru	Banjarmangu
4	CP_BA74	109,676004	-7,301285	Baru	Banjarmangu
5	CP_BA75	109,666383	-7,343859	Baru	Banjarmangu
6	CP_BA76	109,698108	-7. 414481	Baru	Banjarnegara
7	CP_BA77	109,705801	-7,403893	Baru	Banjarnegara
8	CP_BA78	109,878792	-7,19876	Baru	Batur
9	CP_BA79	109,821064	-7,229591	Baru	Batur
10	CP_BA80	109,856095	-7,197291	Baru	Batur
11	CP_BA81	109,521124	7,468245	Baru	Mandiraja
12	CP_BA82	109,64566	-7,386169	Baru	Bawang
13	CP_BA83	109,645907	-7,418207	Baru	Bawang
14	CP_BA84	109,609278	-7,432278	Baru	Bawang
15	CP_BA85	109,612603	-7,494288	Baru	Bawang
16	CP_BA86	109,62913	-7,425764	Baru	Bawang
17	CP_BA87	109,665149	-7,274612	Baru	Kalibening
18	CP_BA88	109,688338	-7,255029	Baru	Kalibening
19	CP_BA89	109,659228	-7,249657	Baru	Kalibening
20	CP_BA90	109,655621	-7,217878	Baru	Kalibening
21	CP_BA91	109,679458	-7,214665	Baru	Kalibening
22	CP_BA92	109,716463	-7,257974	Baru	Karangkobar
23	CP_BA93	109,714983	-7,355359	Baru	Madukara
24	CP_BA94	109,721643	-7,378604	Baru	Madukara
25	CP_BA95	109,499893	-7,452415	Baru	Mandiraja
26	CP_BA96	109,46749	-7,499606	Baru	Mandiraja
27	CP_BA97	109,476034	-7,468049	Baru	Mandiraja
28	CP_BA98	109,50075	-7,469192	Baru	Mandiraja
29	CP_BA99	109,51589	-7,48008	Baru	Mandiraja
30	CP_BA100	109,657378	-7,463586	Baru	Pagedongan
31	CP_BA101	109,673044	-7,487927	Baru	Pagedongan
32	CP_BA102	109,717696	-7,460773	Baru	Pagedongan
33	CP_BA103	109,703137	-7,440834	Baru	Pagedongan
34	CP_BA104	109,818394	-7,273365	Baru	Pagentan
35	CP_BA105	109,780976	-7,353505	Baru	Pagentan
36	CP_BA106	109,797626	-7,313277	Baru	Pagentan
37	CP_BA107	109,556106	-7,247209	Baru	Pandanarum
38	CP_BA108	109,590891	-7,225683	Baru	Pandanarum

39	CP_BA109	109,86029	-7,221027	Baru	Pejawaran
40	CP_BA110	109,771231	-7,263357	Baru	Pejawaran
41	CP_BA111	109,791214	-7,208547	Baru	Pejawaran
42	CP_BA112	109,782578	-7,243538	Baru	Pejawaran
43	CP_BA113	109,848417	-7,244159	Baru	Pejawaran
44	CP_BA114	109,836112	-7,219069	Baru	Pejawaran
45	CP_BA115	109,588672	-7,376141	Baru	Punggelan
46	CP_BA116	109,567103	-7,337831	Baru	Punggelan
47	CP_BA117	109,633753	-7,316695	Baru	Punggelan
48	CP_BA118	109,582506	-7,307651	Baru	Punggelan
49	CP_BA119	109,629872	-7,343623	Baru	Punggelan
50	CP_BA120	109,61433	-7,304472	Baru	Punggelan
51	CP_BA121	109,650348	-7,302514	Baru	Punggelan
52	CP_BA122	109,610136	-7,326243	Baru	Punggelan
53	CP_BA123	109,577365	-7,355185	Baru	Punggelan
54	CP_BA124	109,565482	-7,384457	Baru	Punggelan
55	CP_BA125	109,579051	-7,44585	Baru	Purwanegara
56	CP_BA126	109,54124	-7,497671	Baru	Purwanegara
57	CP_BA127	109,567837	-7,467901	Baru	Purwanegara
58	CP_BA128	109,553449	-7,454453	Baru	Purwanegara
59	CP_BA129	109,588672	-7,476917	Baru	Purwanegara
60	CP_BA130	109,452808	-7,492946	Baru	Purwareja Klampok
61	CP_BA131	109,464760	-7,454416	Baru	Purwareja Klampok
62	CP_BA132	109,446256	-7,47658	Baru	Purwareja Klampok
63	CP_BA133	109,554118	-7,416779	Baru	Rakit
64	CP_BA134	109,530421	-7,418169	Baru	Rakit
65	CP_BA135	109,506188	-7,411944	Baru	Rakit
66	CP_BA136	109,5379	-7,43097	Baru	Rakit
67	CP_BA137	109,590199	-7,421555	Baru	Purwanegara
68	CP_BA138	109,785354	-7,42384	Baru	Sigaluh
69	CP_BA139	109,786525	-7,409766	Baru	Sigaluh
70	CP_BA140	109,776411	-7,403773	Baru	Sigaluh
71	CP_BA141	109,744251	-7,394118	Baru	Sigaluh
72	CP_BA142	109,814525	-7,437043	Baru	Sigaluh
73	CP_BA143	109,432116	-7,496755	Baru	Susukan
74	CP_BA144	109,402722	-7,525491	Baru	Susukan
75	CP_BA145	109,377184	-7,486682	Baru	Susukan
76	CP_BA146	109,410823	-7,502692	Baru	Susukan
77	CP_BA147	109,746807	-7,288559	Baru	Wanayasa
78	CP_BA148	109,738419	-7,310092	Baru	Wanayasa
79	CP_BA149	109,77197	-7,293698	Baru	Wanayasa
80	CP_BA150	109,760006	-7,312408	Baru	Wanayasa
81	CP_BA151	109,816286	-7,186549	Baru	Wanayasa
82	CP_BA152	109,755648	-7,194412	Baru	Wanayasa
83	CP_BA153	109,716709	-7,233505	Baru	Wanayasa
84	CP_BA154	109,678091	-7,408844	Baru	Banjarnegara
85	CP_BA155	109,683425	-7,390484	Baru	Banjarnegara

B. Zona Cell Plan Menara *Eksisting*

NO	SITE_NAME	LONGITUDE	LATTITUDE	STATUS	KECAMATAN
1	CP_BA03	109.7118975	-7.33025697	eksisting	Banjarmangu
2	CP_BA02	109.7011669	-7.3373217	eksisting	Banjarmangu
3	CP_BA01	109.6903478	-7.3550989	eksisting	Banjarmangu
4	CP_BA01	109.6895770	-7.35715899	eksisting	Banjarmangu
5	CP_BA04	109.6845021	-7.36475213	eksisting	Banjarmangu
6	CP_BA08	109.7261705	-7.42080058	eksisting	Banjarnegara
7	CP_BA154	109.6805749	-7.41079399	eksisting	Banjarnegara
8	CP_BA154	109.6807613	-7.41100687	eksisting	Banjarnegara
9	CP_BA154	109.6780165	-7.40553519	eksisting	Banjarnegara
10	CP_BA07	109.6856037	-7.39870415	eksisting	Banjarnegara
11	CP_BA07	109.6855355	-7.39857	eksisting	Banjarnegara
12	CP_BA07	109.6909086	-7.39634881	eksisting	Banjarnegara
13	CP_BA09	109.7233187	-7.39236436	eksisting	Banjarnegara
14	CP_BA05	109.7139501	-7.39084727	eksisting	Banjarnegara
15	CP_BA05	109.7109592	-7.39290018	eksisting	Banjarnegara
16	CP_BA05	109.7097528	-7.39382457	eksisting	Banjarnegara
17	CP_BA06	109.7031486	-7.3951298	eksisting	Banjarnegara
18	CP_BA76	109.6949885	-7.41289851	eksisting	Banjarnegara
19	CP_BA155	109.6862911	-7.39227218	eksisting	Banjarnegara
20	CP_BA06	109.6982407	-7.39582674	eksisting	Banjarnegara
21	CP_BA06	109.6975260	-7.3958123	eksisting	Banjarnegara
22	CP_BA06	109.6975092	-7.39584746	eksisting	Banjarnegara
23	CP_BA06	109.6975435	-7.39582646	eksisting	Banjarnegara
24	CP_BA06	109.6974036	-7.39603529	eksisting	Banjarnegara
25	CP_BA06	109.7034595	-7.3923335	eksisting	Banjarnegara
26	CP_BA77	109.7036928	-7.4046463	eksisting	Banjarnegara
27	CP_BA155	109.6861554	-7.39219261	eksisting	Banjarnegara
28	CP_BA10	109.8262532	-7.20542985	eksisting	Batur
29	CP_BA10	109.82674	-7.20563224	eksisting	Batur
30	CP_BA10	109.82709	-7.205458	eksisting	Batur
31	CP_BA13	109.8833913	-7.21776252	eksisting	Batur
32	CP_BA11	109.9048646	-7.2011400	eksisting	Batur
33	CP_BA12	109.8987446	-7.205331	eksisting	Batur
34	CP_BA13	109.8825854	-7.21779583	eksisting	Batur
35	CP_BA19	109.6074787	-7.45712374	eksisting	Bawang
36	CP_BA20	109.6098841	-7.44699099	eksisting	Bawang
37	CP_BA18	109.6428638	-7.44428718	eksisting	Bawang
38	CP_BA84	109.6126818	-7.43230525	eksisting	Bawang
39	CP_BA17	109.6047483	-7.406700	eksisting	Bawang
40	CP_BA15	109.6137861	-7.40245376	eksisting	Bawang
41	CP_BA15	109.6142654	-7.40098037	eksisting	Bawang
42	CP_BA14	109.6308658	-7.39822036	eksisting	Bawang
43	CP_BA15	109.6174584	-7.40134178	eksisting	Bawang
44	CP_BA14	109.6277321	-7.39990791	eksisting	Bawang
45	CP_BA21	109.6509454	-7.39912033	eksisting	Bawang

46	CP_BA16	109.6626218	-7.39891502	eksisting	Bawang
47	CP_BA16	109.6627056	-7.39892184	eksisting	Bawang
48	CP_BA16	109.6632245	-7.39626892	eksisting	Bawang
49	CP_BA16	109.6607179	-7.39931597	eksisting	Bawang
50	CP_BA17	109.6009917	-7.407803	eksisting	Bawang
51	CP_BA23	109.6216791	-7.2024366	eksisting	Kalibening
52	CP_BA22	109.6372402	-7.2206958	eksisting	Kalibening
53	CP_BA22	109.6398700	-7.22173797	eksisting	Kalibening
54	CP_BA22	109.6398639	-7.22174048	eksisting	Kalibening
55	CP_BA24	109.7380727	-7.27058154	eksisting	Karangkobar
56	CP_BA24	109.7379464	-7.27090246	eksisting	Karangkobar
57	CP_BA24	109.7369195	-7.27180861	eksisting	Karangkobar
58	CP_BA25	109.7098478	-7.29632216	eksisting	Karangkobar
59	CP_BA28	109.738284	-7.36086	eksisting	Madukara
60	CP_BA26	109.74486	-7.37800	eksisting	Madukara
61	CP_BA29	109.695376	-7.38469168	eksisting	Madukara
62	CP_BA29	109.6954055	-7.38466345	eksisting	Madukara
63	CP_BA29	109.6895471	-7.38746124	eksisting	Madukara
64	CP_BA71	109.7065774	-7.378338	eksisting	Madukara
65	CP_BA30	109.5230537	-7.45380456	eksisting	Mandiraja
66	CP_BA30	109.5214254	-7.45277563	eksisting	Mandiraja
67	CP_BA30	109.519024	-7.453573	eksisting	Mandiraja
68	CP_BA30	109.5205564	-7.4532805	eksisting	Mandiraja
69	CP_BA126	109.5382830	-7.49638471	eksisting	Mandiraja
70	CP_BA81	109.5227901	-7.470238	eksisting	Mandiraja
71	CP_BA99	109.51283	-7.48115	eksisting	Mandiraja
72	CP_BA33	109.4887408	-7.48830902	eksisting	Mandiraja
73	CP_BA33	109.4888776	-7.48784493	eksisting	Mandiraja
74	CP_BA33	109.487073	-7.48858769	eksisting	Mandiraja
75	CP_BA31	109.4779662	-7.48150869	eksisting	Mandiraja
76	CP_BA31	109.4748981	-7.47063699	eksisting	Mandiraja
77	CP_BA32	109.4798563	-7.44672479	eksisting	Mandiraja
78	CP_BA95	109.4988135	-7.45339907	eksisting	Mandiraja
79	CP_BA34	109.6760288	-7.43698671	eksisting	Pagedongan
80	CP_BA35	109.6830037	-7.43941643	eksisting	Pagedongan
81	CP_BA38	109.6918730	-7.4606847	eksisting	Pagedongan
82	CP_BA37	109.6868022	-7.4748665	eksisting	Pagedongan
83	CP_BA101	109.6700734	-7.48786545	eksisting	Pagedongan
84	CP_BA72	109.6627417	-7.42200046	eksisting	Pagedongan
85	CP_BA39	109.8097904	-7.2930212	eksisting	Pagentan
86	CP_BA39	109.8137669	-7.29037973	eksisting	Pagentan
87	CP_BA39	109.8100230	-7.29442151	eksisting	Pagentan
88	CP_BA40	109.7696187	-7.33566208	eksisting	Pagentan
89	CP_BA42	109.6068628	-7.24531898	eksisting	Pandanarum
90	CP_BA41	109.6004397	-7.27337378	eksisting	Pandanarum

91	CP_BA43	109.8120355	-7.2493133	eksisting	Pejawaran
92	CP_BA43	109.8121572	-7.249196	eksisting	Pejawaran
93	CP_BA43	109.812608	-7.2488457	eksisting	Pejawaran
94	CP_BA47	109.5987381	-7.34793405	eksisting	Punggelan
95	CP_BA47	109.5984693	-7.34807145	eksisting	Punggelan
96	CP_BA47	109.5983409	-7.34772079	eksisting	Punggelan
97	CP_BA46	109.5498395	-7.35584416	eksisting	Punggelan
98	CP_BA45	109.5453306	-7.34757252	eksisting	Punggelan
99	CP_BA44	109.5324056	-7.34746621	eksisting	Punggelan
100	CP_BA177	109.6319625	-7.3154626	eksisting	Punggelan
101	CP_BA49	109.5414575	-7.46943845	eksisting	Purwanegara
102	CP_BA49	109.5412488	-7.46998867	eksisting	Purwanegara
103	CP_BA48	109.5488645	-7.44154	eksisting	Purwanegara
104	CP_BA50	109.5656448	-7.43263604	eksisting	Purwanegara
105	CP_BA50	109.5648664	-7.431013	eksisting	Purwanegara
106	CP_BA50	109.5656303	-7.43188391	eksisting	Purwanegara
107	CP_BA50	109.5655428	-7.43083748	eksisting	Purwanegara
108	CP_BA56	109.5761372	-7.4274392	eksisting	Purwanegara
109	CP_BA137	109.5923348	-7.4203472	eksisting	Purwanegara
110	CP_BA56	109.5790689	-7.42675328	eksisting	Purwanegara
111	CP_BA51	109.4319136	-7.4623074	eksisting	Purwareja Klampok
112	CP_BA51	109.43200	-7.46068366	eksisting	Purwareja Klampok
113	CP_BA51	109.4312076	-7.46058783	eksisting	Purwareja Klampok
114	CP_BA51	109.4314928	-7.46054481	eksisting	Purwareja Klampok
115	CP_BA51	109.4375775	-7.46114986	eksisting	Purwareja Klampok
116	CP_BA52	109.4482566	-7.4571102	eksisting	Purwareja Klampok
117	CP_BA131	109.4641387	-7.45227764	eksisting	Purwareja Klampok
118	CP_BA134	109.5280054	-7.41744209	eksisting	Rakit
119	CP_BA136	109.5412137	-7.42981006	eksisting	Rakit
120	CP_BA54	109.5796144	-7.39607003	eksisting	Rakit
121	CP_BA53	109.5673213	-7.4003737	eksisting	Rakit
122	CP_BA53	109.565646	-7.40553569	eksisting	Rakit
123	CP_BA53	109.5689515	-7.40523816	eksisting	Rakit
124	CP_BA55	109.5169428	-7.41417511	eksisting	Rakit
125	CP_BA135	109.5071352	-7.41258988	eksisting	Rakit
126	CP_BA60	109.7543022	-7.43520411	eksisting	Sigaluh
127	CP_BA60	109.7533196	-7.43975403	eksisting	Sigaluh
128	CP_BA60	109.7534852	-7.43944062	eksisting	Sigaluh
129	CP_BA60	109.7550808	-7.43557517	eksisting	Sigaluh
130	CP_BA61	109.8286248	-7.42542977	eksisting	Sigaluh
131	CP_BA57	109.8172281	-7.4213749	eksisting	Sigaluh
132	CP_BA57	109.8160657	-7.4165695	eksisting	Sigaluh
133	CP_BA58	109.7971063	-7.41334016	eksisting	Sigaluh
134	CP_BA58	109.7963602	-7.41481693	eksisting	Sigaluh
135	CP_BA139	109.7858632	-7.40848823	eksisting	Sigaluh
136	CP_BA59	109.7678784	-7.39707738	eksisting	Sigaluh
137	CP_BA59	109.7645888	-7.39633821	eksisting	Sigaluh

NO	SITE_NAME	LONGITUDE	LATTITUDE	STATUS	KECAMATAN
138	CP_BA59	109.7626071	-7.39459002	eksisting	Sigaluh
139	CP_BA59	109.7652545	-7.39430913	eksisting	Sigaluh
140	CP_BA141	109.7413256	-7.39292408	eksisting	Sigaluh
141	CP_BA62	109.7313778	-7.39262954	eksisting	Sigaluh
142	CP_BA62	109.7323441	-7.39380691	eksisting	Sigaluh
143	CP_BA67	109.3878	-7.4968439	eksisting	Susukan
144	CP_BA63	109.370433	-7.5045319	eksisting	Susukan
145	CP_BA63	109.372637	-7.502265	eksisting	Susukan
146	CP_BA66	109.4076943	-7.49287484	eksisting	Susukan
147	CP_BA66	109.4014500	-7.4939946	eksisting	Susukan
148	CP_BA65	109.4163203	-7.486173	eksisting	Susukan
149	CP_BA64	109.42486	-7.481430	eksisting	Susukan
150	CP_BA64	109.4272478	-7.4811497	eksisting	Susukan
151	CP_BA68	109.6644020	-7.36939662	eksisting	Wanadadi
152	CP_BA70	109.6284412	-7.36713785	eksisting	Wanadadi
153	CP_BA70	109.6279126	-7.36690859	eksisting	Wanadadi
154	CP_BA70	109.6256953	-7.36810223	eksisting	Wanadadi
155	CP_BA69	109.5950937	-7.38946374	eksisting	Wanadadi
156	CP_BA36	109.7512792	-7.24749568	eksisting	Wanayasa
157	CP_BA36	109.7499731	-7.24103806	eksisting	Wanayasa
158	CP_BA36	109.7512761	-7.24133403	eksisting	Wanayasa
159	CP_BA27	109.7607016	-7.20786375	eksisting	Wanayasa

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO